


TAHUN 2022






**PEDOMAN HAK DAN KEWAJIBAN
MAHASISWA**

UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

	PEDOMAN HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA	Kode : MHS/UNHKU/2022/003
		Tanggal : 17 Maret 2022
	UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE	Revisi : -
		Halaman : 1-11



Kode Dokumen	MHS/UNHKU/2022/003	Tanggal
Dibuat Oleh	Devi Annisa Marpaung. S.Pd., M.Hum (Warek III) 	Januari 2022
Diperiksa Oleh	Lembaga Penjamin Mutu  Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Februari 2022
Disahkan Oleh	Rektor  Dr. H. Yohny Anwar, SE.,SH.,MM.,MH	17 Maret 2022



UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara
Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA Nomor : 348/UNH YHN-KCN/SK/III/2022

T E N T A N G PEDOMAN HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu disusunnya pedoman hak dan kewajiban mahasiswa;
- Mengingat** : 1. PP No. 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi.
2. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
3. UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
4. Permendikbud No 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. STATUTA Universitas Nurul Hasanah Kutacane

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : Penyusunan pedoman hak dan kewajiban mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
- Pertama** : Memberlakukan pedoman hak dan kewajiban mahasiswa Universitas Nurul Hasanah Kutacane yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini dan mulai berlaku sejak tanggal pengesahan.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Nurul Hasanah Kutacane .

- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur tersendiri melalui petunjuk dan/atau surat edaran ketua Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
- Keempat : Apabila dalam surat keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada Tanggal : 17 Maret 2022

**Ketua Universitas Nurul Hasanah
Kutacane**



Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor 1, 2 dan 3
3. Dekan
4. Wakil Dekan 1, 2, dan 3
5. Program studi
6. Ka. Lembaga Penjaminan Mutu
7. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan “pedoman hak dan kewajiban mahasiswa” di Universitas Nurul Hasanah Kutacane .

Dengan adanya pedoman hak dan kewajiban mahasiswa ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi sivitas akademika yang ada di lingkungan kampus Universitas Nurul Hasanah Kutacane dalam hal tata kelola kampus.

Dalam pedoman hak dan kewajiban mahasiswa ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, maupun isi. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun kualitas dan kuantitas pelayann di kampus. Terima kasih.

Kutacane, Maret 2022

**Rektor Universitas Nurul Hasanah
Kutacane**



Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA	1
1. Hak Mahasiswa	1
2. Kewajiban Mahasiswa.....	3
3. Larangan	4
4. Sanksi	4
KODE ETIKA MAHASISWA	6

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Hak Mahasiswa

- a. Mahasiswa berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran apabila telah melengkapi dan melunasi segala persyaratan dan administrasi yang telah disyaratkan.
- b. Memperoleh perlindungan hukum dari universitas selama mengikuti seluruh proses pembelajaran, termasuk kegiatan praktikum di laboratorium dan praktik lapangan/klinis.
- c. Mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan dalam pelaksanaan kegiatan akademik sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
- d. Memperoleh pembimbingan dan supervisi dari dosen pembimbing dan/atau pembimbing klinik/preseptor selama kegiatan praktikum dan praktik lapangan/klinis.
- e. Mendapatkan lingkungan pembelajaran yang layak, aman, dan sesuai dengan standar mutu pendidikan.
- f. Memperoleh perlindungan dari risiko kecelakaan kerja atau insiden yang terjadi selama kegiatan akademik melalui mekanisme yang ditetapkan institusi, termasuk kerja sama dengan wahana praktik dan/atau asuransi.
- g. Mendapatkan pendampingan dalam penanganan dan pelaporan apabila terjadi kejadian tidak diinginkan selama kegiatan praktikum atau praktik klinik.
- h. Memperoleh kepastian bahwa kegiatan praktik dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama resmi antara institusi pendidikan dan wahana praktik.
- i. Mendapatkan hak atas perlakuan yang adil, profesional, dan sesuai dengan kode etik selama berada di lingkungan praktik akademik maupun klinis.

- j. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu pertemuan mata kuliah pertemuan yang terjadwal satu semester setelah memenuhi tugas dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dengan dosen pengasuh mata kuliah.
- k. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan program pengalaman lapangan serta ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak untuk mendapatkan nilai.
- l. Mahasiswa berhak mengikuti ujian tugas akhir dan memperoleh nilai apabila telah menyelesaikan penelitian dan melengkapi syarat ujian sarjana dan diploma
- m. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu, sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- n. Memperoleh layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- o. Memanfaatkan fasilitas Universitas Nurul Hasanah Kutacane dalam rangka kelancaran proses belajar.
- p. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
- q. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- r. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- s. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- t. Memanfaatkan sumber daya Universitas Nurul Hasanah Kutacane melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan.
- u. Pindah ke kampus lain atau program studi lain apabila memenuhi persyaratan.

- v. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan.
- w. Memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat.

2. Kewajiban

- a. Mematuhi semua peraturan, ketentuan dan tradisi akademik yang berlaku di Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
- b. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Universitas Nurul Hasanah Kutacane
- c. Mengikuti dan menaati Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan pembelajaran, praktikum di laboratorium, serta praktik lapangan/klinis.
- d. Melaksanakan kegiatan praktikum dan praktik klinik sesuai dengan arahan dosen pembimbing dan/atau pembimbing klinik (preseptor).
- e. Menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, serta lingkungan selama kegiatan akademik berlangsung.
- f. Menggunakan alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan institusi dan wahana praktik.
- g. Menjaga nama baik universitas serta mematuhi etika profesi selama berada di lingkungan akademik maupun lahan praktik.
- h. Bersikap disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan profesional dalam melaksanakan seluruh tugas pembelajaran.
- i. Mengikuti seluruh prosedur administrasi dan persyaratan yang ditetapkan sebelum, selama, dan setelah kegiatan pembelajaran/praktikum/praktik klinik.
- j. Melaporkan setiap kejadian, insiden, atau kondisi berisiko kepada pembimbing sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- k. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

- l. Menjunjung tinggi daerah dan kebudayaan nasional.
- m. Memohon izin ke pimpinan Universitas Nurul Hasanah Kutacane (ketua) apabila mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan institusi Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
- n. Menjaga integritas kepribadiannya sebagai calon intelektual dan generasi penerus masa depan.

3. Larangan

Mahasiswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghalang-halangi berlangsungnya kegiatan kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler di lingkungan kampus.
- b. Menghalang-halangi staf administrasi, dosen, pimpinan Universitas Nurul Hasanah Kutacane, atau petugas pemerintah yang sah lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan kampus.
- c. Ikut mencampuri urusan administratif pendidikan, penelitian dan pelayanan pada masyarakat serta kegiatan lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pimpinan Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
- d. Melakukan kegiatan yang mengatas-namakan atau menggunakan nama institusi Universitas Nurul Hasanah Kutacane tanpa seizin pejabat yang berwenang.
- e. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji, kriminal, dan/atau mencemarkan nama baik almamater.

4. Sanksi

Mahasiswa bisa dikenakan sanksi bila melanggar ketentuan dan peraturan tata tertib yang berlaku di Universitas Nurul Hasanah Kutacane. Sanksi akademis dapat berupa:

- a. Peringatan lisan/tertulis.
- b. Peringatan dengan masa percobaan.
- c. Pembayaran denda/ganti kerugian.
- d. Pencabutan sebagian atau seluruh hak untuk memperoleh pendidikan menurut bidang ilmu dan minatnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- e. Penundaan penyerahan ijazah.
- f. Skorsing atau pemecatan.
- g. Bentuk sanksi-sanksi lain yang ditetapkan oleh peraturan tersendiri yang berlaku di lingkungan Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

KODE ETIKA MAHASISWA

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta menjaga etika dan norma kesopanan.
- b. Menghargai dosen, karyawan, dan sesama rekan mahasiswa.
- c. Senantiasa membina sikap ilmiah, yaitu antara lain berupa hasrat ingin tahu dan belajar terus menerus, daya analisis yang tajam, jujur, tanggung jawab tinggi, terbuka dan kritis terhadap pendapat yang berbeda, bebas dari prasangka; serta menghargai nilai, norma, kaidah, dan tradisi keilmuan.
- d. Senantiasa membina sikap profesional, yaitu keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih tinggi, kemandirian dan kemahiran sesuai bidang ilmu dan bakat, etika profesi yang tinggi, serta kesejawatan yang tinggi.
- e. Tidak membawa dan menyalah-gunakan minuman keras, narkoba, obat terlarang, senjata tajam, bahan peledak, gambar/buku/rekaman pornografi dan alat bantu perjudian kedalam lingkungan kampus dan asrama.
- f. Tidak melakukan tindak pelecehan dan pelanggaran seksual.
- g. Tidak memakai sandal dan kaos oblong pada saat kegiatan belajar dan mengajar di dalam kampus.
- h. Tidak menggunakan ruang maupun fasilitas lain di dalam lingkungan kampus untuk melakukan kegiatan tanpa izin pimpinan atau pejabat yang berwenang.